

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional, mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan menurut Khasmir, 2007, perbankan menurut cara penentuan harga bank terdiri dari bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diberlakukan membuat perkembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, bank syariah mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65 persen pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Bank Indonesia, 2010).

Dalam prospeknya, perbankan syariah kedepannya sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Sehingga wajar jika kemudian banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang konvensionalnya menjadi cabang syariah. Sementara di tingkat kecamatan, kita pun memiliki puluhan BPRS yang telah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan menurut agama Islam. Demi menjaga perkembangan usahanya di dalam persaingan yang semakin ketat serta menanggapi akan kebutuhan masyarakat, maka pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah berusaha

mengelola dana agar beroperasi dengan baik. Perwujudan dari kesungguhan BPRS dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kestabilan kinerja keuangannya, karena kestabilan keuangan sangat penting bagi suatu lembaga keuangan. Dengan mengetahui tingkat kestabilan keuangan, para *stakeholders* dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga tersebut. Apabila bank tersebut tidak dapat menjaga kestabilan keuangannya maka akan menyebabkan terjadinya *rush* (penarikan uang secara besar-besaran). Selain itu akan banyak terjadi kredit macet sehingga nasabah akan mengalami kerugian. Bank-bank besar pun akan terkena dampaknya dan terjadilah ketidakstabilan sistem perbankan.

Sehingga masalah kestabilan kesehatan bank merupakan masalah yang penting bagi perusahaan perbankan, baik itu Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik berprinsip konvensional maupun berprinsip syariah. Iklim persaingan yang semakin kompetitif menuntut Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah untuk semakin meningkatkan kinerja keuangannya.

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Budi Santoso, 2006: 51). Dengan kata lain bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi intermediasi, dapat membentuk kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter. Menyadari arti pentingnya kesehatan

suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia selaku Bank Sentral mempunyai peranan yang penting dalam penyehatan perbankan, karena Bank Indonesia bertugas mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan operasional bank. Untuk itu Bank Indonesia menetapkan suatu ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga perbankan.

Tingkat kestabilan keuangan bank dapat dilihat dari besarnya tingkat likuiditas bank tersebut. Kegiatan bank yang utama dalam penghimpunan dana yang berasal dari dana pihak ketiga yang sifatnya jangka pendek, sehingga sewaktu-waktu para deposan dapat mengambil dana yang ditanamkan di bank tersebut. Dana yang disediakan bank dalam menghadapi para deposan yang ingin mengambil dananya disebut alat likuid, sedangkan bank dalam menyediakan alat likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya disebut likuiditas.

Dalam likuiditas terdapat dua resiko yaitu resiko ketika kelebihan dana, dimana dana yang ada dalam banyak yang idle (menganggur), hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Kedua resiko ketika kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada, dan juga akan mendapat pinalti dari bank Indonesia. Kedua keadaan ini tidak diharapkan oleh bank karena akan mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Maka ketika bank mengharapkan keuntungan yang tinggi berarti akan berisiko pada tingkat likuiditas yang rendah, begitu juga ketika bank mengharapkan likuiditas yang

tinggi berarti tingkat keuntungan tidak maksimal. Untuk itu pengelolaan likuiditas menjadi sangat penting untuk mengatasi resiko likuiditas yang disebabkan oleh kedua hal tersebut dengan menjaga asset jangka pendek, seperti kas.

Menurut Sigit (2008), yang termasuk indikator dari likuiditas perbankan adalah :

a. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga

Indikator ini untuk mengukur kemampuan alat likuid yang tersedia di bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas akibat adanya penarikan dana pihak ketiga. Alat likuid ini dapat berupa uang kas, saldo giro pada BI, serta cek dalam proses penagihan. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang tinggi adalah suatu indikator yang menunjukkan bahwa tingkat likuiditas dari perbankan itu juga tinggi.

b. Rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga

Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang tinggi menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat likuiditas yang rendah.

c. Rasio surat berharga jangka pendek

Semakin tinggi rasio surat berharga jangka pendek terhadap total surat berharga yang dimiliki suatu bank maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas tersebut.

Dan dalam penelitian ini, rasio likuiditas sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat kestabilan perbankan dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Loan to total Assets Ratio* (LAR), dan *Non-Performing Loan*.

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yaitu seberapa besar dana bank dilepaskan ke perkreditan. Ketentuan Bank Indonesia tentang *Loan to Deposit Ratio* (LDR) antara 80% hingga 110% (Werdaningtyas, 2002). Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat. Besar-kecilnya rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Dalam menjaga likuiditasnya bank harus memiliki *cash asset* dan aset lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu, juga mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui penggunaan *earning asset* baik lewat investasi maupun penyaluran pembiayaan. Kemampuan aset bank dalam memenuhi penyaluran pembiayaan bisa diukur melalui *Loan to Asset Ratio*. LAR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit melalui jaminan sejumlah aset yang dimiliki (Abdullah, 2003). Rasio ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit yang diberikan bank dibandingkan dengan besarnya total aset yang dimiliki bank.

*Non Performing loan* (NPL) menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut **Riyadi (2004)**, risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayarnya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan mengalami ketidakstabilan, karena tingkat resiko kredit macet yang tinggi sehingga akan menyebabkan ketidakmampuan bank dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya.

Provinsi Lampung, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki BPR. Aset BPR di Provinsi Lampung menurut BI wilayah Lampung pada tahun 2010, mencapai Rp 3,62 Triliun, menempati urutan ke-4 dari 33 provinsi setelah Jawa Tengah (Rp10,70 T), Jawa Barat (Rp8,4 T), dan Jawa Timur (Rp5,52 T). BPR di Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan BPR secara Nasional pada November 2010 mencapai Rp 44,73 triliun, tumbuh 4,42 persen dibanding akhir September 2010. Sedangkan perkembangan kelembagaan BPR Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2010 yang beroperasi adalah sebanyak 30 buah.

**Tabel 1.1** Tingkat Laba BPR Syariah di Provinsi Lampung Tahun 2010 sampai dengan Juni 2012

No	Nama BPR Syariah	Kabupaten/Kota	Tingkat Laba (Ribuan Rp.)		
			2010	2011	Juni 2012
1	BPRS Bandarlampung	Lampung Selatan	109,515	365,679	101,081
2	BPRS Rajasa	Lampung Tengah	0	100,677	214,136
3	BPRS Lampung Timur	Lampung Timur	-59,534	254,851	336,341

No	Nama BPR Syariah	Kabupaten/Kota	Tingkat Laba (Ribuan Rp.)		
			2010	2011	Juni 2012
4	BPRS Kotabumi	Lampung Utara	431,810	711,189	431,092
5	BPRS Metro Madani	Kota Metro	1,225,764	2,122,581	1,369,912
6	BPRS Tanggamus	Tanggamus	-1,315,674	353,375	353,820
7	BPRS Way Kanan	Way Kanan	0	-462,342	442,034

Sumber: *Laporan Laba Rugi BPRS di Provinsi Lampung*, Data sampai Juni 2012 (diolah)

Dari tabel 1.1 di atas, ini berarti bahwa BPR Syariah yang ada di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dalam laba dari tahun ke tahun. BPR Syariah di Provinsi Lampung berhasil menjalankan manajemen perbankannya, walaupun BPRS di Provinsi Lampung ini baru dibuka. Namun dengan kestabilannya mengelola keuangannya, maka dari tahun ke tahun BPRS mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya dan memperoleh laba yang signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kestabilan Keuangan BPR Syariah di Provinsi Lampung”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah “Apakah faktor pinjaman terhadap dana pihak ketiga (LDR), faktor pinjaman terhadap total asset (LAR), dan faktor kredit bermasalah (NPL) berpengaruh terhadap kestabilan keuangan BPR Syariah di Provinsi Lampung?”.



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa faktor pinjaman terhadap dana pihak ketiga (LDR), faktor pinjaman terhadap total asset (LAR), dan faktor kredit bermasalah (NPL) berpengaruh terhadap kestabilan keuangan BPR Syariah di Provinsi Lampung.

### **1.4 Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain, yaitu:

- a. Memberikan gambaran sebagai bahan pertimbangan bagi para kreditur, dalam mengambil keputusan menentukan pilihan kredit.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam mempraktekkan teori perbankan.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar.

Dalam penelitian ini bank stabil akan dilihat melalui tingkat likuiditasnya yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan semua kewajiban bank kepada nasabah, khususnya kewajiban jangka pendek yang berkaitan dengan simpanan nasabah dan bank mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Total Aktiva Lancar}}{\text{Total Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Dan dalam penelitian ini, rasio likuiditas sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat kestabilan perbankan, dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Loan to Total Assets Ratio*, dan *Non-Performing Loan*. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* yaitu seberapa besar dana bank dilepaskan ke perkreditan. Ketentuan Bank Indonesia tentang *Loan to Deposit Ratio (LDR)* antara 80% hingga 110% (Werdaningtyas, 2002). Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat.


$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

*Loan to Asset Ratio* (LAR) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit melalui jaminan sejumlah aset yang dimiliki (Abdullah, 2003). Rasio ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit yang diberikan bank dibandingkan dengan besarnya total aset yang dimiliki bank.

$$\text{LAR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah Assets}} \times 100\%$$

Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur, (Hasibuan, 2007). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan mengalami ketidakstabilan, karena tingkat resiko kredit macet yang tinggi sehingga akan menyebabkan ketidakmampuan bank dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Sesuai SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004):

$$\text{NPL} = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$



Gambar. 1 Kerangka Pemikiran

## 1.6 Hipotesis

Dalam skripsi ini penulis mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan di atas sebagai berikut :

H1 : *loan to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap kestabilan bank

H2 : *loan to total asset* berpengaruh negatif terhadap kestabilan bank

H3 : *non-performing loan* berpengaruh negatif terhadap kestabilan bank